

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT DESA BUBE DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**OLEH
AMALIA DWI ASTUTI
NIM : H1118121**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT DESA BUBE DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh

AMALIA DWI ASTUTI

H1118121

SKRIPSI


Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing,


30 Mei 2022
.....

Pembimbing I



Dr. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN. 0906037503

Pembimbing II



ROMMY Y. HIOLA, S.H., M.H
NIDN. 0926017203

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT DESA BUBE DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

OLEH:
AMALIA DWI ASTUTI
NIM : H.11.18.121

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 04 Juni 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi, M.H | Ketua | (.....) |
| 2. DR. Nur Insani, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Vicky Ibrahim, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. DR. Rusmulyadi S.H, M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Rommy V Hiola, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Dwi Astuti

Nim : H11.18.121

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Bube Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam*" adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran dari pembimbing dan penguji.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya dan pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari bahwa pernyataan saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 01 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan



Amalia Dwi Astuti
NIM: H1118121

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Bube Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, sesuai dengan yang direncanakan.

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :


1. Kedua orang tua penulis, Arif Jayadi, S.Pd (alm) dan Hj. Fatrah D. Ejato, M.Pd yang selama ini telah melahirkan, mendidik dan membesarkan penulis hingga saat ini dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Ibu DR. H. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyter Biki, SE., MM., selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo juga selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, juga selaku penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan penelitian ini.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi serta seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Rommy Y. Hiola, S.H., M.H selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya mengarahkan dan membimbing kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.

14. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan penelitian ini.
15. Bapak Vicky Ibrahim, S.H., M.H. selaku penguji III yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan penelitian ini.
16. Kakek tercinta penulis, H. Daud A. Eyato yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada penulis^{<3}.
17. Saudara-saudara penulis, Kakak Annisa Puspita Sari, A.Md.Keb, adik-adik Trisya Dewi Anggraeni dan Nanda Anastasya Salsabila yang juga memberikan dukungan kepada penulis.
18. *Bestie* penulis, Dewi I. Tangkudung, S.H, Adinda Dwi Putri Paputungan, S.H, dan Slamet Riadi Rahman, S.H yang selalu menemani, mendukung, dan bersedia menjadi *driver* pribadi penulis sejak awal perkuliahan^{<3}
19. Teman-teman Reguler Pagi B Angkatan 18 yang menemani penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Ichsan Gorontalo.
20. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

Akhirnya tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 30 Mei 2022



Penulis

Amalia Dwi Astuti

ABSTRAK

AMALIA DWI ASTUTI. H1118121. PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA BUBE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat di Desa Bube. (2) bagaimana sistem kewarisan pada masyarakat Desa Bube ditinjau dari perspektif KHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris yang menggunakan data sekunder (dari kepustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sistem kewarisan pada masyarakat Desa Bube berlaku sistem kewarisan berdasarkan hukum adat, yaitu dengan sistem kewarisan secara mayorat dengan harta warisan yang tidak dibagi kepada tiap-tiap ahli waris melainkan masih suatu kesatuan yang hak pengelolaannya dimiliki oleh anak tertua yang kemudian hasil dari pengelolaan itu baru akan dibagi kepada masing-masing ahli waris. (2) sistem kewarisan adat yang berlaku pada masyarakat Desa Bube jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Adat bukan merupakan sesuatu yang dilarang apabila terjadi kesepakatan antar masing-masing ahli waris di dalamnya, sepanjang tidak ada ahli waris yang menyatakan bahwa ia tidak sepakat dengan sistem kewarisan yang disepakati oleh ahli waris lainnya dalam musyawarah yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) kepada masyarakat Desa Bube hendaknya melakukan musyawarah antar ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama guna mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. (2) kepada para tokoh agama setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam, dan kepada masyarakat yang beragama Islam disarankan untuk mempelajari sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kata kunci: sistem kewarisan, harta warisan, kompilasi hukum Islam



ABSTRACT

AMALIA DWI ASTUTI. H1118121. THE INHERITANCE DISSEVERANCE OF THE BUBE VILLAGE COMMUNITY UNDER THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW COMPILATION

This study aims to find (1) the inheritance system applied to the community in Bube Village and (2) the inheritance system in the Bube Village community under the perspective of Islamic law compilation. This study uses the empirical normative legal research method. It employs secondary data (literature) and is supported by primary data based on field research. The results of this study indicate that: (1) The inheritance system of the Bube Village community applies an inheritance system based on customary law. It is the inheritance system in a majority with undivided to each heir but is still a unit with management rights owned by the eldest. The results of the new management will be shared with each heir. (2) The customary inheritance system applied in the Bube Village if viewed from the perspective of Customary Law Compilation is not prohibited if an agreement exists amongst the heirs, as long as no heir states a disagreement with the inheritance system agreed by the other heirs in the deliberation conducted. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) The Bube Village community should conduct deliberations amongst heirs to reach a fair and mutually acceptable agreement to prevent disputes in the future. (2) Local religious leaders should provide counseling about Islamic inheritance law. Muslim communities are advised to study and practice it following the provisions of Islamic law.

Keywords: inheritance system, inheritance, Islamic law compilation



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam..... | 9 |
| 2.1.2 Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam..... | 13 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan | 18 |
| 2.2.1 Pengertian Waris | 18 |
| 2.2.2 Pengertian Hukum Kewarisan..... | 20 |
| 2.2.3 Subyek Hukum Kewarisan..... | 22 |
| 2.2.4 Obyek Hukum Kewarisan | 22 |
| 2.2.5 Sistem Hukum Kewarisan..... | 23 |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3.1 Pengertian Hukum Waris Adat | 23 |
| 2.3.2 Unsur Hukum Waris Adat..... | 25 |
| 2.3.3 Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat | 26 |
| 2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam | 28 |
| 2.4.1 Pengertian Hukum Kewarisan | 28 |
| 2.4.2 Sebab-Sebab Adanya Kewarisan | 31 |
| 2.4.3 Sebab-Sebab Tidak Menerima Warisan..... | 32 |
| 2.4.4 Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris | 33 |
| 2.4.5 Besarnya Bagian Waris | 33 |
| 2.5 Kerangka Pikir..... | 38 |
| 2.6 Definisi Operasional | 39 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 40 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 40 |
| 3.2. Objek Penelitian | 40 |
| 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 41 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data..... | 41 |
| 3.5. Populasi dan Sampel..... | 42 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| 3.7. Analisis Data | 43 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 45 |
| 4.2 Perbandingan Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Desa Bube | 47 |

| | | |
|-------|--|----|
| 4.2.1 | Sistem Kewarisan Berdasarkan Hukum Kebiasaan | 49 |
| 4.2.2 | Sistem Kewarisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam..... | 51 |
| 4.3 | Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Desa Bube Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam | 54 |
| 4.3.1 | Analisis Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Kewarisan Adat Desa Bube | 54 |
| 4.3.2 | Permasalahan Dalam Penerapan Sistem Kewarisan Adat di Desa Bube..... | 56 |

BAB V. PENUTUP

| | | |
|-----|------------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan | 59 |
| 5.2 | Saran | 60 |

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara konstitusional, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang secara langsung menekankan bahwa segala aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum, yaitu sejak dilahirkan hingga ajal kematian menjemput.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dimana membutuhkan manusia lain untuk menjalankan hidupnya. . Kematian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu peristiwa kewarisan. Timbulnya akibat hukum ini dikarenakan harta yang dimiliki oleh setiap manusia semasa hidupnya tidak akan dibawanya ketika ia meninggal dunia, atau dengan kata lain menimbulkan masalah bagaimana pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban harta yang ditinggalkannya.

Peristiwa mengenai waris merupakan masalah yang sangat penting dan menjadi salah satu pokok bahasan utama yang diatur dalam hukum Islam, karena peristiwa ini selalu terjadi di setiap keluarga, bahkan setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Peristiwa ini juga sangat rentan dengan masalah atau bahkan menjadi konflik mengenai pembagiannya yang dianggap kurang adil atau ada pihak yang merasa dirugikan.

Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya belum ada kesatuan hukum yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Hukum waris yang ada di Indonesia saat ini berlaku tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata yang tentunya mempunyai aturan dan sumber hukum yang berbeda antar satu sama lain.

Sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Masalah kewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi masyarakat Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Disamping itu, bagi masyarakat Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan kewarisan menurut agamanya masing-masing. Begitu pula bagi keturunan Eropa dan Timur Asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.¹

Kemajemukan ini mengakibatkan kebimbangan masyarakat mengenai hukum apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan permasalahannya, terutama dalam hal pembagian waris. Walaupun opsi ini dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang beragama Muslim yang mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu pelaksana kekuasaan kehakiman adalah

¹ Hilman Adikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2

Peradilan Agama sesuai yang diatur dalam Undang-undang tersebut, salah satunya ialah permasalahan mengenai kewarisan.

Salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Yang dimana Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari :

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Pengertian hukum kewarisan menurut hukum Islam sesuai yang tertera pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.² Jadi, hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang ang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam.³

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa dalam pengaturan mengenai hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat unsur-unsur

² Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam

³ Aulia Mutiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 16

kewarisan, yaitu pewaris, ahli waris dan harta peninggalan (tirkah). Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁴ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.⁵ Harta peninggalan (tirkah) merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.⁶

Terkait dengan hukum kewarisan Islam, terdapat lima (5) asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta waris, cara pemilikan harta waris, jumlah harta waris yang diterima oleh ahli waris dan waktu peralihan harta warisan. Yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas warisan semata akibat kematian.

Besarnya bagian harta waris yang akan diterima oleh pewaris pun telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Tepatnya di bagian Bab III tentang Besarnya Bahagian, dari Pasal 176 hingga Pasal 191.

Tujuan dari adanya pengaturan mengenai kewarisan ialah agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dengan adanya hukum kewarisan maka tidak akan ada pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta

⁴ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

⁶ Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan akan lebih kekeluargaan dan tidak mengundang konflik.⁷

Namun pada kenyataan di lapangan, masih banyak masyarakat Islam yang tidak menerapkan pembagian harta warisnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini dan lebih mengutamakan pembagian waris yang merujuk kepada hukum adat. Sekalipun dalam masyarakat yang secara sosiologis merupakan bukan masyarakat adat dengan bentuknya yang masih kuat. Hal ini setidaknya menjadi bukti bahwa banyak umat Islam yang merasa tidak terpenuhi hak-haknya dengan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana yang tertera di dalam fiqh Islam.

Salah satunya yaitu pada masyarakat Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Dalam hal pembagian harta warisan, masyarakat Desa Bube memiliki aturan tersendiri yang diambil dari kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa sejak dulu. Pembagian warisan pada masyarakat Desa Bube ini dikenal dengan istilah *miliki tama'a* yang memiliki arti “yang menghabisi”. Yang dimana dalam pembagian ini tidak serta merta dibagikan langsung kepada seluruh ahli waris, tetapi harta warisan ini dipegang oleh anak pertama untuk diolah dan selanjutnya hasilnya baru akan dibagi secara rata terhadap ahli warisnya.

Adapula jika anak pertama meninggal dunia, maka harta warisannya akan dipisah. Harta yang dimiliki oleh orang tuanya akan dipegang oleh anak kedua, dan harta yang memang miliknya akan dipegang oleh anak pertamanya, begitu

⁷ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-waris-islam>, dikutip pada 12 November 2021

seterusnya. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang tertera di Kompilasi Hukum Islam, yang mana setiap ahli waris menerima warisan sesuai dengan bagiannya.

Pembagian warisan dengan metode seperti ini juga dapat menyebabkan permasalahan antar ahli waris apabila ada yang tidak setuju, hingga bisa menjadi pertikaian atau bahkan perkelahian. Banyak pula perkara perihal waris di Pengadilan Agama yang dapat dihindari apabila masyarakatnya mengetahui dan menerapkan pembagian warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas tentunya hal ini merupakan hal yang perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai pembagian harta warisan dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA BUBE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat di Desa Bube?
2. Bagaimana sistem kewarisan pada masyarakat Desa Bube ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan pada masyarakat yang tunduk pada hukum kebiasaan.
2. Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan yang dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulis di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama mengenai pembagian harta warisan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pembagian harta warisan serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat

merubah cara pandang dalam hal cara untuk membagikan harta warisan supaya memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam

2.1.1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih sering disebut dengan KHI merupakan harapan tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam di Indonesia saat ini. Meski membawa dampak positif baik dari segi masyarakat, penegak hukum, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, masih perdebatan pendapat mengenai keberadaan KHI ini. Tidak hanya mengenai proses pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan silang pendapat di kalangan para ahli.

Adanya silang pendapat mengenai sebutan kompilasi dalam istilah Kompilasi Hukum Islam disebabkan oleh kurang populernya kata tersebut digunakan, baik dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.¹⁴

Kompilasi sendiri diambil dari bahasa Inggris *compilation* dan *compilatie* dari bahasa Belanda yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).¹⁶

¹⁴ Abdurrahman, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 34

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tim Penyusun Kamus, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 584

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan sumber-sumber informasi, karangan dan sebagainya dari berbagai buku atau tulisan dan dijadikan satu secara tersusun dan teratur untuk mempermudah pencarian. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*:

“Kompilasi dari perspektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.”¹⁷

Istilah kompilasi jarang kita dengar dalam konteks hukum, meski istilah tersebut relatif mudah untuk dicari di kamus, ensiklopedia, atau buku terkait peristilahan hukum. Namun tidak ada penjelasan yang spesifik terkait pengertian kompilasi. Hal ini dikarenakan kurangnya penggunaan istilah tersebut dalam pengaplikasiannya. Kita akan lebih akrab dan lebih mengenal istilah kodifikasi daripada istilah kompilasi.

Dalam istilah hukum, kodifikasi diartikan sebagai pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum.¹⁸ Menurut I.P.M. Ranuhandoko B.A. dalam bukunya *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, *compilation* adalah penyaringan dan dibukukannya Undang-undang menjadi suatu keutuhan.¹⁹ Jika dilihat dari pengertian tersebut kompilasi jauh dari apa yang dipahami sekarang.

¹⁷ Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 11

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁹ Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 149

Selain akan menimbulkan kekacauan makna dengan kodifikasi, pengertian kompilasi tersebut juga tidak menggambarkan Kompilasi Hukum Islam yang sudah ada saat ini. Untuk membedakan antara kompilasi dengan kodifikasi, Abdurrahman mendefinisikan kompilasi sebagai berikut:

Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.²⁰

Pengertian yang diberikan oleh Abdurrahman mengenai kompilasi tentu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kodifikasi. Kalau dicermati lebih lanjut lagi, perbedaan tersebut terletak pada materi yang dikumpulkan. Kompilasi tidak harus berupa undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk bahan, aturan, atau bahkan pendapat hukum. Sedangkan kodifikasi lebih mengarah pada produk hukum dalam bentuk undang-undang.

Selanjutnya Abdurrahman menjelaskan bahwa dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai bidang hukum materiil para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.²¹

Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991 sendiri tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian

²⁰ Abdurrahman, *Op.Cit.* hlm. 12

²¹ *Ibid.* hlm. 14

kompilasi dan kompilasi hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak tampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan dengan kompilasi itu.

Akan tetapi, dilihat dari kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Bahan-bahan yang dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama *fiqh* yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.

Materi dari bahan hukum yang dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan-perundang-undangan, yaitu dalam pasal-pasal tertentu. Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah Instruksi Presiden yang selanjutnya dapat digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.-

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan berbagai pendapat mengenai hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (*fiqh*) yang dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dikembangkan di Pengadilan Agama yang ditulis pasal demi pasal berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan, yang terdiri atas 170 pasal,
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan, yang terdiri atas 44 pasal, dan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan, yang terdiri atas 14 pasal.

2.1.2. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Yang menjadi latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak jauh dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang semakin memperkuat keberadaan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan mengenai 4 lingkungan Pengadilan yang berdiri di Indonesia, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Isi dari pasal tersebut menyatakan secara tegas Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya di bawah Kementerian Agama memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pengadilan lainnya di wilayah yuridiksi Indonesia. Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkannya peraturan oleh Mahkamah

Agung yang memberikan hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkuat kedudukan Pengadilan Agama.

Akan tetapi, perolehan yang diperoleh Pengadilan Agama tidak searah dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah lembaga, Pengadilan Agama seharusnya memiliki sumber hukum materiil dalam memutuskan suatu perkara, yang tentunya harus berdasarkan pada ketentuan *syara'*. Hal ini disebabkan hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama sering terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum, sehingga mengakibatkan perbedaan rujukan yang dijadikan hakim dalam memutus perkara-perkara. Maka dari itu, keputusan yang diputuskan oleh majelis hakim sering terjadi perbedaan pada kasus atau perkara yang sama.

Terkait kitab-kitab yang menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya sangat bermacam-macam, namun pada tanggal 18 Februari 1958 dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/1735 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan untuk menggunakan kitab-kitab di bawah ini sebagai pedoman, yaitu:

- (1) *Al Bajuri*;
- (2) *Fathul Muin dengan Syarahnya*;
- (3) *Syarqawi Alat Tahrir*;
- (4) *Qulyubi/Muhalli*;
- (5) *Fathul Wahab dengan Syarahnya*;
- (6) *Tuhfah*;
- (7) *Targhibul Musytaq*;
- (8) *Qawaninusy Syar'iyah lissayid Usman bin Yahya*;
- (9) *Qawaninusy Syar'iyah lissayid Shodaqah Dakhlan*;
- (10) *Syamsuri lil Fara'idl*;
- (11) *Bughyatul Mustarsyidin*;
- (12) *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah*;
- (13) *Mughnil Muhtaj*.²²

Namun seiring perkembangan zaman, kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab *fiqh* tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, ahli waris pengganti, dan berbagai permasalahan mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan lainnya.

Akibatnya, Pengadilan Agama harus lebih mengoptimalkan kapabilitasnya agar dapat memutuskan perkara yang ditangani dengan

²² Edaran Biro Pengadilan Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sehingga diperlukan suatu hukum yang pasti dalam satu kitab kumpulan atau himpunan aturan-aturan mengenai hukum Islam untuk dijadikan pegangan atau rujukan bagi hakim Pengadilan Agama untuk menentukan keputusan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk dibuatnya sebuah aturan baku untuk mengatasi kondisi tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Besar Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1984 untuk membentuk sebuah tim penyusun Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konsideran Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim

Proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.²³

Latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni:

- a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
- c. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan

²³ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 Nomor 07/KMA/1989 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.

- d. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
- e. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan padanya.

2.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Kewarisan

2.2.1 Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *al-miirats*, bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan* yang memiliki arti

berpindahanya harta si Fulan.²⁴ Jika ditinjau secara etimologi dalam bahasa Arab, waris berasal dari kata *warits* yang berarti tinggal atau kekal. Apabila dikaitkan dengan persoalan hukum waris, kata *warits* dapat berarti orang-orang yang berhak untuk menerima harta dari yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, atau sering dikenal dengan istilah ahli waris. Sedangkan jika ditinjau secara terminologi, waris merupakan berpindahanya hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda maupun sesuatu hak dari hak-hak *syara'*.²⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip dalam buku karya Tolib Setiady yang berjudul *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, yang dimaksud dengan warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁶

Pengertian mengenai waris juga terdapat dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni waris merupakan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,

²⁴ Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakartya Agung, hlm. 496

²⁵ Muhammad Ali Ash Shabuni, 1995, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*, terj. Zaini Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, cet. I, hlm. 45

²⁶ Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, hlm.281

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa waris merupakan pemindahan hak milik harta orang yang meninggal dunia kepada siapa yang berhak menerima, berapa jumlah atau bagian yang diterima, dan bagaimana proses pengalihan hak milik tersebut.

2.2.2 Pengertian Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur perihal peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi ahli warisnya. Pada hakikatnya hanya hak dan kewajiban dalam cakupan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi.

Para ahli hukum juga memiliki sudut pandang dan pendapat masing-masing mengenai pengertian dari hukum kewarisan ini, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Salim HS mengartikan hukum kewarisan sebagai perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada pewarisnya.²⁷
- b. Soepomo menyatakan bahwa pengertian hukum waris ialah peraturan-peraturan yang memuat dan mengatur proses

²⁷ Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta: Sinar Grafika, hlm. 137

penerusan serta pemberian barang-barang harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.²⁸

- c. R. Abdul Djamali mengartikan hukum waris dengan ketentuan hukum yang mengatur nasib harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.²⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian hukum waris tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan waris, yaitu hukum waris merupakan segala aturan yang mengatur perihal waris. Dengan kata lain, hukum waris merupakan segala aturan yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta orang yang meninggal dunia kepada siapa yang berhak menerima, berapa jumlah atau bagian yang diterima, dan bagaimana proses pengalihan hak milik tersebut.

Hal terpenting di dalam pengertian hukum kewarisan ialah adanya 3 (tiga) unsur yang masing-masing merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap pewarisan, yakni:

- a. Seseorang yang meninggalkan harta warisan pada saat ia meninggal dunia.
- b. Seseorang atau beberapa orang yang memiliki hak untuk menerima harta warisan atau juga biasa disebut dengan ahli waris.

²⁸ Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia (Revisi)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1

²⁹ R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Madju, hlm. 112

- c. Harta warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan saat seseorang meninggal dunia yang akan beralih hak kepada ahli waris.

2.2.3 Subyek Hukum Kewarisan

Dalam pewarisan terdapat 2 subyek yang sangat saling berkaitan, yaitu pewaris dan ahli waris. Pengertian lebih jelas mengenai subyek hukum kewarisan ialah sebagai berikut.

- a. Pewaris, adalah seseorang yang ketika meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan atau harta benda yang selanjutnya akan beralih hak kepada ahli waris. Dapat dikatakan pewaris apabila seseorang itu telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan atau harta benda yang akan diberikan kepada orang lain yang disebut dengan ahli waris.
- b. Ahli waris, merupakan seseorang atau beberapa orang yang disebabkan karena adanya hubungan pernikahan atau hubungan darah dengan pewaris sehingga memiliki hak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris yang berhak untuk mewarisi atau menjadi ahli waris.

2.2.4 Obyek Hukum Kewarisan

Obyek hukum kewarisan atau yang biasa disebut dengan harta waris adalah segala sesuatu yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia yang dapat diberikan atau diserahkan kepada

ahli waris, baik berupa harta benda (misalnya tanah, rumah, kendaraan, dan emas), hak-hak sosial atau status sosial, maupun berupa kewajiban (misalnya dalam hal membayar utang pewaris).

2.2.5 Sistem Hukum Kewarisan

Di Indonesia mengenal 3 (tiga) macam sistem kewarisan, yaitu³⁰:

- 1) Sistem kewarisan individual, maksudnya ialah bahwa harta warisan dapat dibagi dan dimiliki secara individu oleh tiap ahli waris.
- 2) Sistem kewarisan kolektif, maksudnya ialah harta warisan diwarisi atau dikuasai oleh sekumpulan ahli waris dalam keadaan tidak terbagi, seperti seolah-olah merupakan suatu badan hukum. Yang dimana harta warisannya hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada ahli waris, tetapi tidak dengan hak kepemilikannya.
- 3) Sistem kewarisan mayorat, maksudnya ialah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dikuasai oleh anak tertua dalam keadaan masih utuh dan belum terbagi-bagi.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

2.3.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Bentuk hukum waris yang hidup dan berkembang di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bentuk dan corak masyarakat yang ada.

³⁰ Warkum Sumitro dan K.H. Sofyan Hasan, 1994, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 125

Bentuk dan corak masyarakat pun berbeda di setiap daerah di Indonesia sehingga memunculkan sistem hukum waris yang berbeda, yang hingga pada saat ini kerap disebut dengan hukum waris adat.

Hukum waris adat ialah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Berikut pengertian hukum waris adat menurut beberapa ahli, yaitu:

- a. Menurut Soepomo dalam bukunya tentang Hukum Adat menyebutkan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.³¹
- b. Menurut Ter Haar mengenai hukum waris adat, ia menjelaskan bahwa hukum waris adat terdiri dari aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik untuk diperhatikan, adalah proses peralihan dan penerusan kekayaan baik yang berwujud atau materiil maupun yang tidak berwujud atau immateriil dari turunan ke turunan.³²
- c. Soerodjo Wignjodipoerno berpendapat bahwa hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta

³¹ Tolib Setiadi, *loc.cit*

³² Ter Haar, 1981, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 231

kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur cara dan proses peralihannya.³³

Hukum waris adat juga merupakan hukum adat yang dimana memiliki aturan yang berbeda-beda, tergantung daerah masing-masing. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, walaupun demikian dapat tetap dipertahankan bentuknya sendiri, terpengaruh atau tidaknya dengan hukum waris asing semua tergantung pada yang menjalankan dan mempraktikkan hukum itu.

2.3.2 Unsur Hukum Waris Adat

Hal yang penting dan utama dalam masalah hukum waris adat ialah tentu harus adanya unsur-unsur yaitu unsur pewaris, unsur benda-benda yang akan diwariskan, dan unsur generasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur pewaris

Meninggalnya pewaris merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi proses itu sendiri, akan tetapi sebenarnya tidak mempengaruhi secara langsung proses penerusan dan pemindahan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

b. Unsur harta yang diwariskan

Benda atau barang yang termasuk ke dalam harta kekayaan pewaris yang diwariskan dapat berupa benda yang berwujud

³³ Zainudin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Yogyakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

(materiil) atau benda yang tidak berwujud (immateriil). Harta warisan materiil dapat berupa tanah, rumah, dan sebagainya. Sedangkan harta warisan immateriil dapat berupa gelar atau status sosial lainnya.

c. Unsur ahli waris

Yang menjadi ahli waris ialah seorang anak atau kerabat pewaris sesuai dengan sistem-sistem pewarisan dalam hukum waris adat.

2.3.3 Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

Di Indonesia terdapat berbagai suku adat yang memiliki bentuk dan corak yang berbeda-beda, begitu pula dengan hukum adat yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) sistem kewarisan menurut hukum adat Indonesia, yaitu :

a. Sistem kewarisan individual

Ciri sistem kewarisan individual ialah harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada ahli waris, sebagaimana yang berlaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Islam.

Kelebihan dari sistem ini yaitu dengan adanya pembagian, maka masing-masing ahli waris memiliki hak milik yang bebas atas bagian yang telah ditentukan. Tiap ahli waris bebas untuk memanfaatkan harta warisan yang ia miliki untuk kepentingan atau keinginannya. Kelemahannya ialah melemahnya

hubungan kekerabatan atas asas kebersamaan dan tolong menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya yang seketurunan.

b. Sistem kewarisan kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif ini ialah harta warisan yang diwarisi itu tidak dibagi-bagi hak kepemilikannya atau diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris, seperti seolah-olah merupakan suatu badan hukum adat atau badan hukum keluarga kerabat. Oleh karena itu, dalam sistem ini harta warisan yang ditinggalkan pewaris itu tidak dimiliki oleh pribadi atau individu, tetapi secara bersama-sama.

c. Sistem kewarisan mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat ini ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris tetap utuh tidak dibagi-bagi dan dimiliki atau dikuasai oleh anak tertua dari para ahli waris. Bagi yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka yang menjadi ahli waris tertua yaitu anak laki-laki. Sebaliknya bagi yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, maka yang menjadi ahli waris tertua ialah anak perempuan.

2.4 Tinjauan Umum tentang Hukum Kewarisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

2.4.1 Pengertian Hukum Kewarisan

Pengertian mengenai hukum kewarisan ini dapat ditemukan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Masalah mengenai kewarisan akan timbul apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pewaris, ialah orang yang meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, dan meninggalkan harta kekayaan untuk dialihkan kepada ahli warisnya.
- b. Adanya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika meninggal dunia, dan merupakan hak milik pewaris. Harta peninggalan bisa berasal dari harta bawaan dan/atau harta bersama, yang jika kemudian dikurangi dengan biaya untuk keperluan pengurusan pewaris ketika sakit hingga meninggal, pembayaran hutang disebut dengan harta waris. Harta waris inilah yang nantinya akan diberikan atau dialihkan kepada ahli warisnya.

- c. Adanya ahli waris yang karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris ketika meninggal dunia memiliki hak untuk menerima harta warisan dari pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dianggap beragama Islam apabila dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Terkait dengan hukum kewarisan Islam, terdapat lima (5) asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta waris, cara pemilikan harta waris, jumlah harta waris yang diterima oleh ahli waris dan waktu peralihan harta warisan. Yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas warisan semata akibat kematian.³⁴

1) Asas *ijbari*

Kata *ijbari* secara etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri.³⁵ Maksudnya ialah peralihan harta warisan kepada ahli waris berlaku sendirinya tanpa bergantung pada kehendak dari pewaris atau ahli warisnya.

Asas *ijbari* hukum kewarisan Islam dapat pula dilihat dari beberapa segi lain yaitu (a) dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, (b) dari jumlah harta yang sudah ditentukan untuk

³⁴ Amir Syarifuddin, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 18

³⁵ *Ibid.*

masing-masing ahli waris , dan (c) dari mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan, yang sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.³⁶

2) Asas bilateral

Dalam asas bilateral mengandung arti bahwa setiap orang berhak menerima harta waris dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, begitu pula sebaliknya setiap orang berhak mewariskan hartanya kepada ahli waris. Asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukanlah penghalang dalam hal menjadi pewaris atau ahli waris.

3) Asas individual

Maksud dari asas individual yaitu sifat dari harta waris yang diterima oleh ahli waris dapat dimiliki secara individu atau perorangan, tidak terikat dengan ahli waris lainnya.

4) Asas keadilan berimbang

Asas ini memiliki makna bahwa harta warisan yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, juga dengan tanggung jawab.

5) Asas warisan semata akibat kematian

Menurut hukum Islam seharusnya pembagian warisan dilakukan setelah meninggal dunia mengingat salah satu syarat mewarisi adalah meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara

³⁶ Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada., Hal.128

hukum (misalnya dianggap telah meninggal dunia).³⁷ Dan jika warisan tersebut dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia bukan disebut warisan tetapi hibah, yang mana hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibahan masih hidup.³⁸

2.4.2 Sebab-sebab Adanya Kewarisan

Seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris atau bisa menerima atau memiliki hak untuk mewarisi jika memiliki hubungan sebagai berikut dengan pewaris:

- a. Hubungan darah, atau yang biasa juga disebut dengan hubungan kekerabatan, yaitu hubungan antara dua orang yang bersekutu dalam peranakan yang dekat ataupun jauh, meliputi leluhur, keturunan dan saudara.
 - Golongan laki-laki terdiri dari bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
- b. Menurut hubungan perkawinan, adanya pewarisan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan karena adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Suami mewarisi harta

³⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2013, *Hukum Waris dalam Islam*, Depok: PT Palapa Alta Utama, hlm. 38

³⁸ Eman Suparman, 2007, *Hukum Kewarisan Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal 81

peninggalan istri dan begitu pula sebaliknya, istri mewarisi harta warisan suami. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri berdasarkan pada 2 (dua) ketentuan, yaitu:

- Antara keduanya telah terjadi akad nikah yang sah
- Ikatan perkawinan masing berlangsung pada saat salah satu pihak meninggal

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, bapak, ibu, dan janda atau duda.

2.4.3 Sebab-sebab Tidak Menerima Warisan

Yang menjadi sebab-sebab seorang ahli waris tidak menerima warisan yaitu sebagai berikut:

a. Perbedaan agama

Seorang muslim hanya bisa memberi warisan kepada sesama muslim. Jika yang meninggal dunia atau pewaris merupakan orang muslim sedangkan ahli warisnya tidak beragama muslim, maka ahli waris itu tidak berhak menerima harta waris.

b. Membunuh atau mencoba membunuh pewaris

Jika seorang ahli waris membunuh atau mencoba membunuh pewaris, maka ia tidak berhak menerima warisan. Sangat masuk akal apabila seorang pembunuh tidak mendapatkan harta dari seseorang yang telah ia bunuh. Terlebih lagi ia membunuh dengan alasan supaya cepat menerima harta waris.

c. Memfitnah pewaris

Seorang ahli waris yang memfitnah pewaris dengan pengajuan pengaduan mengenai pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat.

2.4.4 Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris

Selain memiliki hak untuk menerima warisan, menjadi ahli waris juga tentu mempunyai beberapa kewajiban terhadap pewaris yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan proses pengurusan hingga pemakaman jenazah
- b. Membayar hutang-hutang pewaris, baik dalam hal pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang
- c. Melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris
- d. Membagi harta warisan kepada ahli waris yang memiliki hak

2.4.5 Besarnya Bagian Waris

Besarnya bagian waris yang akan diterima oleh ahli waris diatur dalam Pasal 176-191 Kompilasi Hukum Islam, adapun pembagiannya dijabarkan dalam tabel berikut:


| No. | Ahli Waris | Bagian | Kondisi |
|-----|----------------|----------------|--|
| 1. | Anak perempuan | 1/2 | Apabila hanya ada satu anak perempuan |
| | | 2/3 | Anak perempuan lebih dari satu orang dengan pembagian warisan sama rata |
| | | <i>Ashabah</i> | 1/2 bagian anak laki-laki apabila ada anak laki-laki dengan anak perempuan |
| 2. | Anak laki-laki | <i>Ashabah</i> | Mewarisi sendirian atau bersama <i>Dzul Furuidl</i> Mendapat 2 (dua) kali bagian anak perempuan apabila ada anak perempuan dengan anak laki-laki secara bersamaan |
| | | Dibagi rata | Anak laki-laki lebih dari seorang |
| 3. | Bapak | 1/6 | Ada anak laki-lai atau cucu laki-laki |
| | | 1/6 dari sisa | Mewaris bersama anak perempuan atau cucu |

| | | | |
|----|-------|-------------------------|---|
| | | | perempuan |
| | | $\frac{2}{3}$ | Ahli waris yang ada hanya bapak dan ibu |
| | | $\frac{2}{3}$ dari sisa | Apabila ada janda atau duda dan ibu, namun harus dikurangi hak milik istri atau suami terlebih dahulu |
| | | <i>Ashabah</i> | Tidak ada ahli waris lainnya |
| 4. | Ibu | $\frac{1}{6}$ | Apabila ada anak atau cucu atau dua orang atau lebih saudara |
| | | $\frac{1}{3}$ | Ahli waris hanya ibu, atau bapak dan ibu saja |
| | | $\frac{1}{3}$ dari sisa | Apabila ada janda atau duda dan bapak, tapi setelah dikurangi hak dari janda atau duda |
| 5. | Suami | $\frac{1}{2}$ | Tidak ada anak atau cucu |
| | | $\frac{1}{4}$ | Ada anak atau cucu |
| 6. | Istri | $\frac{1}{4}$ | Tidak ada anak atau cucu |

| | | | |
|----|---------------------------|----------------|---|
| | | 1/8 | Ada anak atau cucu |
| | | Dibagi rata | Dari ¼ atau 1/8 bagian di atas apabila ada istri lebih dari satu |
| 7. | Saudara laki-laki kandung | - | Apabila ada bapak atau anak laki-laki atau cucu laki-laki |
| | | <i>Ashabah</i> | Mewaris sendirian atau bersama <i>Dzul Furuidl</i> Mendapat 2 (dua) kali bagian dari saudara perempuan kandung apabila ada saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung |
| | | Dibagi rata | Saudara laki-laki kandung lebih dari satu orang |
| 8. | Saudara perempuan kandung | - | Apabila ada bapak atau anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki) |
| | | 1/2 | Saudara perempuan kandung hanya seorang saja |
| | | 2/3 | Saudara perempuan kandung lebih dari seorang dan dibagi rata |

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| | | <i>Ashabah</i> | <p>Bersama dengan saudara laki-laki kandung, namun bagian perempuan sebesar 1/2 bagian laki-laki</p> <p>Bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan</p> |
|--|--|----------------|---|

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan atau himpunan aturan mengenai hukum Islam yang dijadikan dasar rujukan pengambilan putusan di Pengadilan Agama.
2. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia , yang selanjutnya akan dialihkan kepada ahli waris.
3. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
4. Hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan berdasarkan kebiasaan yang berkembang pada suatu masyarakat yang kemudian diterima sebagai suatu hukum dan berlaku secara turun temurun.
5. Sistem kewarisan adalah sistem pembagian harta warisan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan suvei. Pada dasarnya, dalam penelitian hukum berada pada ruang lingkup jenis penelitian normatif-empiris ini terutama yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektifitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Di antara dua arus besar pemikiran dalam metode penelitian hukum, yaitu antara penelitian normatif dan penelitian empirik, maka penelitian hukum normatif-empiris ini dipandang sebagai jalan tengah, yaitu penelitian hukum yang masih bersifat normatif dengan pengaruh kuat dari *sociological jurisprudence* sehingga disimpulkan bahwa penelitian normatif empiris ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.³⁴

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah: “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Bube Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Dengan demikian dalam usulan penelitian ini diharapkan dapat terselesaikan rumusan masalah yang diangkat dalam usulan penelitian.

³⁴Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media: Yogyakarta, hal. 42-43.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka calon peneliti bermaksud mengambil lokasi penelitian di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian yang akan diteliti.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan calon peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵
- b. Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁶

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenade Media Group: Jakarta, hal. 142.

³⁶ *Ibid.*, hal. 142.

3.5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek/individu/kelompok atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi yang akan diambil dari penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Desa Bube.

b. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil penelitian ini, maka calon peneliti menggunakan metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan adanya tujuan tertentu.³⁷

Dengan demikian yang menjadi sampel penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Bube 1 orang
2. Masyarakat Desa Bube 5 orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ini Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yang akan digunakan oleh calon peneliti dalam usulan ini yaitu, dokumen, wawancara dan observasi.

a. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap peneliti, baik penelitian ilmu hukum dengan cara aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun

³⁷ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 122.

keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁸

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³⁹

c. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilakukan atau terjun langsung ketempat dimana akan dilakukan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terkait di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁴⁰

3.7. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan pengorganisasian terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk

³⁸ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 68.

³⁹ *Ibid.*, hal. 58.

⁴⁰ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 58.

menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup jadi berarti bagi orang atau masyarakat.⁴¹

⁴¹ *Ibid*,. hal. 61.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Desa Bube

Desa Bube secara struktural merupakan desa pertama di Kecamatan Suwawa, secara geografis Desa Bube terletak di pusat kota Kecamatan Suwawa memiliki potensi yang cukup strategis terutama di bidang pertanian. Luas wilayah Desa Bube 24km² yang terbagi dalam dua dusun, yakni Dusun 1 dan Dusun 2 dengan jumlah penduduk laki-laki 263 jiwa dan perempuan 320 jiwa. Desa Bube mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bube Baru
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tinelo
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bubeya
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Dutohe

4.1.2 Kondisi Ekonomi Desa Bube

a. Potensi unggulan desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian, mengingat wilayah Desa Bube 65% persawahan dan perkebunan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat.

b. Pertumbuhan ekonomi desa

Pertumbuhan ekonomi desa masih didominasi oleh sektor pertanian. Selain mengolah pertanian, masyarakat ada juga yang memelihara ternak seperti ayam, itik, dan sapi. Dalam data profil desa disebutkan bahwa:

- Potensi umum : Potensi sedang
- Potensi sumber daya alam : Potensi sedang
- Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang
- Potensi kelembagaan : Baik
- Potensi sarana dan prasarana : Baik

4.1.3 Visi dan Misi Desa Bube

Desa Bube memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi Desa Bube

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Lebih Baik, Bersih, Transparansi, Akuntabilitas, Serta Mengedepankan Pelayanan Terhadap Masyarakat Guna Terciptanya Kehidupan Masyarakat Bube Lebih Cerdas, Sejahtera, Mandiri dan Maju”.

b. Misi Desa Bube

- 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel.

- 2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat yang proporsional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Memberi perhatian umum pada kebutuhan dasar dan terpenuhinya sarana dan prasarana umum.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan desa.
- 5) Pemberdayaan kelompok ekonomi konsumtif menjadi kelompok ekonomi produktif.

4.2 Perbandingan Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Desa Bube

Sistem kewarisan merupakan sistem pembagian warisan yang mengatur mengenai siapa yang berhak menerima dan bagaimana peralihan harta warisan itu terjadi. Mengenai aturan hukum yang mengatur perihal kewarisan, di negara Indonesia belum memiliki hukum waris nasional. Suparman dalam hal ini menegaskan bahwa hukum wairs yang ada di Indonesia hingga saat ini belum dapat diwujudkan dalam unifikasi hukum. Oleh karena itu, hingga sekarang masih belum terdapat keseragaman pengaturan masalah kewarisan.⁴²

Pada masyarakat Desa Bube sendiri berlaku dua sistem kewarisan, yaitu bagi beberapa masyarakat masih menerapkan sistem kewarisan berdasarkan

⁴² Eman Suparman, 2005, *Hukum waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT Refika Aditama: Bandung, hlm. 5

Hukum Adat, dan bagi masyarakat lain menerapkan sistem kewarisan berdasarkan Hukum Islam, yang mana hukum Islam di Indonesia dikodifikasikan dalam kumpulan aturan yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Bagi masyarakat yang beragama Islam berlaku hukum kewarisan Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 angka 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan. Kemudian pada angka 3 menyatakan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 huruf (b) merupakan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta yang ditinggalkan, penentuan besar bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta yang ditinggalkan tersebut. Berdasarkan pasal ini jelas bahwa bagi masyarakat yang beragama Islam secara formal wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pada masyarakat Desa Bube yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, mereka memiliki peraturan sendiri mengenai pembagian warisan, yaitu sistem pembagian yang telah dilakukan sejak sebelum Islam masuk ke wilayah tersebut, sekalipun dalam masyarakat yang secara sosiologis bukan merupakan masyarakat hukum adat dengan bentuknya yang masih kuat.

4.2.1 Sistem Kewarisan Berdasarkan Hukum Kebiasaan

Utrecht mengemukakan bahwa hukum kebiasaan adalah kumpulan aturan-aturan yang walaupun tidak dibentuk oleh badan perundang-undangan, akan tetapi masyarakat tetap mematuhi. ⁴³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jumadi Botutihe selaku tokoh masyarakat di Desa Bube, bahwa sistem kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Bube yaitu sistem kewarisan yang telah dilakukan sejak sebelum agama Islam masuk ke daerah itu. Pembagian warisan pada masyarakat Desa Bube ini dikenal dengan istilah *miliki tama'a* yang memiliki arti “yang menghabisi”. ⁴⁴ Sistem kewarisan *miliki tama'a* ini sama dengan sistem kewarisan mayorat, yaitu harta yang menjadi harta warisan tidak serta merta dibagi kepada ahli waris, tetapi tetap digunakan secara utuh yang dikelola oleh anak pertama, dan kemudian hasil dari pengelolaan itu akan dibagikan kepada seluruh ahli waris secara rata.

Adapun jika anak pertama yang mengelola warisan dari orang tuanya meninggal dunia, maka harta yang dimiliki oleh orang tuanya akan dikelola oleh adiknya sebagai anak kedua, dan harta yang dimilikinya secara pribadi akan dikelola oleh anak pertamanya, begitu seterusnya.

⁴³ <https://www.berpendidikan.com/2021/06/contoh-dan-pengertian-kebiasaan-hukum-adat-menurut-para-ahli>, dikutip pada 6 Juni 2022

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Jumadi Botutihe, Tokoh Masyarakat Desa Bube pada 11 Maret 2022

Tidak hanya itu saja, bagi pasangan suami istri yang belum memiliki anak, apabila sang suami meninggal dunia maka harta yang menjadi harta bawaan suaminya akan menjadi hak milik keluarga sang suami. Begitu pula harta yang dijadikan seserahan saat sebelum menikah akan ditarik kembali oleh pihak keluarga laki-laki. Seperti misalnya pada saat sebelum menikah pihak laki-laki memiliki sebidang tanah beserta tumbuhan di atasnya, dan apabila pihak laki-laki meninggal dunia setelah mereka menikah dan belum memiliki anak, maka sebidang tanah beserta tumbuhan di atasnya itu akan ditarik kembali oleh pihak laki-laki. Hal ini berarti bahwa sang istri tidak memiliki hak sama sekali atas warisan dari harta bawaan suaminya apabila suaminya meninggal dunia saat mereka belum dikaruniai anak.

Sistem kewarisan berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku di Desa Bube ini dapat memicu pertengkaran atau perkelahian keluarga atau para ahli waris, sebab dengan harta warisan yang tidak dibagi dan hanya dikelola oleh anak pertama bisa terjadi kemungkinan harta warisan tidak dikelola dengan baik dan benar, atau bahkan bisa saja hasil pengelolaan yang tidak dibagi secara rata kepada ahli waris.

Begitu pula dengan harta bawaan yang dimiliki oleh pihak laki-laki yang telah menikah namun meninggal dunia sebelum memiliki anak, yang menjadi hak keluarganya, hal tersebut menurut sudut pandang penulis tidak sepenuhnya salah, karena keluarga pihak

laki-laki termasuk dalam ahli waris jika pewaris belum memiliki anak. Namun yang seharusnya diperhatikan adalah hak dari istri pewaris yang mana bahwa sang istri juga memiliki hak atas harta bawaan suaminya, selama tidak ada perjanjian yang menyatakan bahwa adanya pemisahan harta sebelum menikah.

4.2.2 Sistem Kewarisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Selain memberlakukan sistem kewarisan berdasarkan Hukum Kebiasaan, terdapat beberapa masyarakat muslim yang membagi harta warisannya menggunakan sistem kewarisan berdasarkan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya, hukum kewarisan Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Illahi yang terdapat dalam al-Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut sebagai *Faraidl*.⁴⁵

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengaturan mengenai sistem kewarisan Islam di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Buku II tentang Hukum Kewarisan, yang terdiri dari Pasal 171 hingga Pasal 214.

⁴⁵ Idris Djafar dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT Dunia Pustaka: Jakarta, hlm. 3-4

Dalam sistem kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, terdapat 2 (dua) golongan atau kelompok yang berhak menjadi ahli waris, yaitu golongan menurut hubungan darah dan golongan menurut hubungan perkawinan.

Golongan menurut hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, paman, dan saudara perempuan dari nenek. Golongan menurut hubungan perkawinan terdiri atas suami dan istri. Namun jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat harta warisan hanyalah anak, ayah, ibu, suami atau istri.⁴⁶

Ahli waris dapat terhalang atau kehilangan hak mewarisnya apabila dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau *incracht*, dihukum karena telah melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap pewaris, juga memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan kepada pengadilan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang ancamannya hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁴⁷ Selain itu, yang berhak menerima harta warisan dari pewaris haruslah beragama Islam. Artinya bahwa jika orang yang seharusnya menjadi ahli waris namun ia telah murtad atau pindah ke agama selain Islam, maka ia kehilangan hak mewarisnya.

⁴⁶ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁷ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arifin Hadju selaku Kepala Desa Bube, dapat diketahui bahwa terdapat masyarakat yang telah menggunakan Hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk melakukan pembagian harta waris. Yaitu dengan melakukan musyawarah antara pewaris dengan yang akan menjadi ahli warisnya untuk membuat wasiat guna mencapai kesepakatan mengenai berapa besar bagian dari harta warisan yang akan diterima oleh tiap-tiap ahli waris dengan kepala desa sebagai saksi.⁴⁸

Hal di atas diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 183 yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah mengetahui bagiannya masing-masing.⁴⁹ Pembagian seperti ini dilakukan untuk menghindari masalah atau sengketa antara ahli waris dikemudian hari dikarenakan masing-masing ahli waris telah melakukan kesepakatan mengenai besaran bagian yang akan diterimanya.

Apabila terdapat di antara ahli waris yang tidak sepakat atas hasil musyawarah yang telah dilakukan, maka yang bersangkutan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Arifin Hadju selaku Kepala Desa Bube, pada tanggal 11 Maret 2022

⁴⁹ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam

dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.⁵⁰

4.3 Sistem Kewarisan pada Masyarakat Desa Bube Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam

4.3.1 Analisis Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Kewarisan Adat Desa Bube

Sistem kewarisan mayorat yang berlaku pada masyarakat Desa Bube pada dasarnya sama dengan sistem kewarisan kolektif, yang mana tiap-tiap ahli waris mempunyai hak pakai dan menikmati harta warisan itu tanpa adanya hak penguasaan atau hak kepemilikan secara perseorangan, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Ketika masih hidup pewaris seringkali telah menunjukkan bagaimana pengaturan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya, hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari.

Kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat Desa Bube ialah harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris meskipun pewaris masih hidup, sedangkan dalam Hukum Islam dikenal dengan adanya asas warisan

⁵⁰ Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam

semata akibat kematian, yang mana terjadinya pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum dinyatakan telah meninggal dunia, dan terlebih dahulu diselesaikan segala hal yang berhubungan dengan pengurusan pewaris ketika meninggal dunia.

Di dalam sistem kewarisan Islam yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua golongan ahli waris, yaitu menurut golongan darah dan menurut hubungan perkawinan. Yang mana apabila semua ahli waris ada, yang berhak menerima harta warisan hanyalah anak, ayah, ibu, dan suami atau istri yang ditinggalkan. Sedangkan pada masyarakat Desa Bube yang menjadi ahli waris hanyalah anak kandung yang dimiliki oleh pewaris, yang penguasaan pengelolaannya berada pada anak pertama. Dan apabila pewaris tidak memiliki anak setelah perkawinannya, maka harta warisannya akan dikuasai oleh keluarganya.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya mengenai yang menjadi ahli waris serta bagiannya masing-masing yang terdapat dalam sistem kewarisan adat di Desa Bube, tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang diatur di dalam Kompilasi hukum Islam.

Walaupun demikian, sistem kewarisan adat di Desa Bube tidak serta merta dapat dihakimi bahwa apa yang dilakukannya itu adalah haram, karena apabila dipahami lebih lanjut terhadap praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Bube dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian

tidaklah merugikan pihak lain, jika atas kehendak tiap-tiap ahli waris telah sepakat dan berdamai dengan sistem kewarisan yang digunakan berdasarkan musyawarah maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Terkecuali apabila terdapat ahli waris yang tidak setuju dengan hasil musyawarah yang dilakukan.

Hal di atas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183, yang mana menyatakan bahwa pembagian harta warisan yang telah disepakati melalui musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan sepanjang satu sama lain rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama.

4.3.2 Permasalahan Dalam Penerapan Sistem Kewarisan Adat di Desa Bube

Sistem kewarisan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Bube tentunya memiliki permasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu antara lain:

- 1) Harta warisan yang bergantung pada pengelolaan anak pertama, maka apabila anak pertama tidak dapat bertanggungjawab atau tidak dapat mengelola harta warisan dengan benar, atau bahkan membagi hasil pengelolaan dengan

tidak adil tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, hal tersebut dapat memicu perselisihan atau sengketa antar ahli waris.⁵¹

- 2) Harta peninggalann yang sebelumnya penguasaanya tidak dibagi kepada ahli waris dapat menimbulkan permasalahan bagi keturunan selanjutnya, sebab pergantian pengelolaan harta warisan yang bersifat horizontal, dikhawatirkan akan terjadi perebutan harta warisan setelah anak terakhir yang menjadi pengelola harta warisan telah meninggal dunia.⁵²
- 3) Kesulitan yang dialami oleh ahli waris apabila ia membutuhkan harta warisan yang seharusnya menjadi miliknya jika dilihat dari pembagian menurut hukum Islam, namun ia tidak bisa langsung mendapatkannya karena pengelolaan harta warisan berada pada anak pertama.⁵³
- 4) Seorang istri yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan harta warisan dari harta bawaan suaminya, bahkan harta yang dijadikan seserahan saat akan menikah yang diambil alih oleh keluarga suaminya apabila suaminya meninggal dan belum memiliki anak.⁵⁴

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Djafar selaku masyarakat Desa Bube, pada tanggal 11 Maret 2022

⁵² Wawancara dengan Bapak Kasim Mahmud selaku masyarakat Desa Bube, pada tanggal 11 Maret 2022

⁵³ Wawancara dengan Bapak Iman Ali selaku masyarakat Desa Bube, pada tanggal 11 Maret 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Sumarni Mahmud selaku masyarakat Desa Bube, pada tanggal 11 Maret 2022

Permasalahan yang telah disebutkan di atas menjadi pertimbangan bagi masyarakat Desa Bube untuk menerapkan sistem kewarisan adat dalam pembagian harta warisannya. Permasalahan yang bisa saja timbul itulah yang membuat masyarakat Desa Bube lebih memilih untuk tidak menerapkan sistem kewarisan adat dalam sistem kewarisan pada keluarganya

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat dua kesimpulan, yaitu:

1. Sistem kewarisan pada masyarakat Desa Bube berlaku sistem kewarisan berdasarkan hukum adat dan sistem kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan sistem kewarisan secara mayorat dengan harta warisan yang tidak dibagi kepada tiap-tiap ahli waris melainkan masih suatu kesatuan yang hak pengelolaannya dimiliki oleh anak tertua yang kemudian hasil dari pengelolaan itu baru akan dibagi kepada masing-masing ahli waris, serta pembagian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah antar ahli waris.
2. Sistem kewarisan adat yang berlaku pada masyarakat Desa Bube jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Adat bukan merupakan sesuatu yang dilarang apabila terjadi kesepakatan antar masing-masing ahli waris di dalamnya, sepanjang tidak ada ahli waris yang menyatakan bahwa ia tidak sepakat dengan sistem kewarisan yang disepakati oleh ahli waris lainnya dalam musyawarah yang dilakukan.

5.2 SARAN

1. Mengingat sistem kewarisan berdasarkan hukum adat yang ada di Desa Bube, maka hendaknya masyarakat Desa Bube melakukan musyawarah antar ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama guna mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.
2. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting untuk dikembangkan, maka kepada para tokoh agama setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam, dan kepada masyarakat yang beragama Islam disarankan untuk mempelajari sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta
- Amir Syarifuddin. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana: Jakarta
- Aulia Mutiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani. 2015. *Hukum Waris Islam*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta
- Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- _____. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta
- Eman Suparman. 2007. *Hukum Kewarisan Indonesia dalam Prespektif Islam. Adat dan BW*. PT Refika Aditama: Bandung
- _____. 2018. *Hukum Waris Indonesia (Revisi)*. Refika Aditama: Bandung
- Hilman Adikusuma. 1991. *Hukum Waris Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media: Yogyakarta
- Mahmud Yunus. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. PT Hidakartya Agung: Jakarta
- Mohammad Daud Ali. 2000. *Hukum Islam*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Muhammad Ali Ash Shabuni. 1995. *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*. terj. Zaini Dahlan. Trigenda Karya: Bandung cet. I
- _____. 2013. *Hukum Waris dalam Islam*. PT Palapa Alta Utama: Depok
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenade Media Group: Jakarta
- R. Abdul Djamali. 2002. *Hukum Islam*. Mandar Madju: Bandung
- Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta

- Salim HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Yogyakarta
- Ter Haar. 1981. *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*. terj. Soebekti Poesponoto. Pradnya Paramita: Jakarta
- Tim Penyusun Kamus. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Tolib Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta: Bandung
- Warkum Sumitro dan K.H. Sofyan Hasan. 1994. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Usaha Nasional: Surabaya
- Zainudin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika: Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Edaran Biro Pengadilan Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 Nomor 07/KMA/1989 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi

INTERNET

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-waris-islam>. dikutip pada 12 November

2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4086/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Bube

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Amalia Dwi Astuti

NIM : H1118121


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DESA BUBE, KECAMATAN SUWAWA, KABUPATEN BONE
BOLANGO

Judul Penelitian : PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT
DESA BUBE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 08 Maret 2022
Kem:

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO
KECAMATAN SUWAWA
DESA BUBE

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

NOMOR : 400/BB-SW/119/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AMALIA DWI ASTUTI
NIM : H1118121
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Bube Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bube, 10 Juni 2022

Kepala Desa





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 090/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Amalia Dwi Astuti
NIM : H.11.18.121
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Bube
Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 12%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 13 Juni 2022

Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Mengetahui

DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

12% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 11% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | | |
|---|---|----------|-----|
| 1 | ejournal.iainpurwokerto.ac.id | Internet | 1% |
| 2 | text-id.123dok.com | Internet | 1% |
| 3 | core.ac.uk | Internet | <1% |
| 4 | eprints.walisongo.ac.id | Internet | <1% |
| 5 | repository.unissula.ac.id | Internet | <1% |
| 6 | eprints.umm.ac.id | Internet | <1% |
| 7 | perpustakaan.mahkamahagung.go.id | Internet | <1% |
| 8 | positori.uin-alauddin.ac.id | Internet | <1% |

| | | |
|----|--|-----|
| 9 | ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com | <1% |
| | Internet | |
| 10 | nurussyahid.blogspot.com | <1% |
| | Internet | |
| 11 | 123dok.com | <1% |
| | Internet | |
| 12 | docobook.com | <1% |
| | Internet | |
| 13 | pta-bandung.go.id | <1% |
| | Internet | |
| 14 | docplayer.info | <1% |
| | Internet | |
| 15 | journal.iaimnumetrolampung.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 16 | scribd.com | <1% |
| | Internet | |
| 17 | repo.bunghatta.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 18 | positori.usu.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 19 | Yuliatin Yuliatin. "Hukum Pernikahan Islam Dalam Konteks Indonesia", ... | <1% |
| | Crossref | |
| 20 | masrasydan.blogspot.com | <1% |
| | Internet | |